

**ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK UNTUK
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN (STUDI PENETAPAN NOMOR
768/Pdt.P/2024/PA.Lmj)**

SKRIPSI



Oleh :

Siti Hilyatun Nadlifah
NIM. 211102010039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK UNTUK
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN (STUDI PENETAPAN NOMOR
768/Pdt.P/2024/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Siti Hilyatun Nadlifah

NIM. 211102010039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK UNTUK
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN (STUDI PENETAPAN NOMOR
768/Pdt.P/2024/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Siti Hilyatun Nadlifah
NIM. 211102010039

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.
NIP. 197403291998032001

**ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK UNTUK
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN (STUDI PENETAPAN NOMOR
768/Pdt.P/2024/PA.Lmj)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris




Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

Anggota

1. Dr. Mohammad Faisol, SS, M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.

()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A
NIP. 199111972018011004

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan..” (QS. Al-Baqarah [233] :1)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: Grup PT. Insan Media Pustaka), 37.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan rasa syukur kepada Allah SWT serta dukungan dan doa guru, orang tua, sanak saudara, serta seluruh teman-teman peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan meskipun terdapat banyak kekurangan. Peneliti mempersembahkan penelitian skripsi ini kepada:

1. Kepada cinta pertama, panutan, dan surgaku, ayahanda Imam Abuhasan dan Ibunda Umi Kulsum Ita Permatasari. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, semangat serta motivasi, dan memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kepada adikku Idham Kholid Ramdhani, yang senantiasa mendoakan serta memberikan dorongan dan motivasi kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan yang tiada henti, yang telah menjadi sumber kekuatan bagi peneliti.
3. Kepada segenap keluarga dan sanak saudara peneliti yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi peneliti.
4. Kepada KH. A. Mujib Imron, SH.MH, dan Ibu Nyai Hj. Nanik Asnawati, S.Ag beserta keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Alyasini terimakasih yang telah memberikan doa dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti.
5. Kepada para guru dan dosen peneliti, dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, yang dengan tulus membagikan ilmu dan pengalaman berharga. Terimakasih atas bimbingan dan inspirasi yang tak ternilai yang menjadi bekal dalam perjalanan peneliti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT. Alhamdulillah rabbil ‘alamin, atas berkat rahmat, taufik serta karunia-Nya yang memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi panutan ummat, Nabi Muhammad SAW., yang syafa'atnya kita nantikan di hari kiamat kelak.

Peneliti menyampaikan rasa syukur sedalam-dalamnya, karena berkat usaha keras selama proses penyusunan tugas akhir ini, peneliti berhasil menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Penetapan Asal Usul Anak Untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj)*”.

Selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti. Pada lembar persembahan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) yang telah memberikan segala sarana prasarana dalam proses perkuliahan dan penelitian.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan perizinan dan fasilitas lainnya untuk kelancaran penyusunan penelitian ini.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak membimbing dan memberi banyak saran untuk peneliti dalam proses tahap awal pengajuan judul penelitian.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai buku sebagai bahan referensi yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

Jember, 05 Mei 2024

Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Siti Hilyatun Nadlifah
NIM. 211102010039

ABSTRAK

Siti Hilyatun Nadlifah, 2025: Analisis Penetapan Asal Usul Anak Untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj).

Kata Kunci: Asal Usul Anak, Pemenuhan Hak Anak, Perkawinan Dibawah Tangan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi dan karakter penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hak-hak anak telah dijamin oleh berbagai peraturan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut menjamin hak atas identitas, status hukum, pengasuhan yang baik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Di Indonesia, status hukum anak sangat penting dalam administrasi kependudukan dan hubungan dengan orang tua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 27 ayat (1). Perkawinan yang tidak terdaftar, seperti perkawinan dibawah tangan diakui secara agama tetapi tidak oleh hukum negara. Contoh perlindungan hak anak dapat dilihat dalam permohonan pengadilan terkait penetapan status anak untuk pengurusan akta kelahiran, seperti dalam perkara Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan asal usul anak hasil dari perkawinan dibawah tangan pada penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj? 2) Bagaimana akibat hukum pada penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan pada penetapan Nomor 768/Pdt.P.2024/PA.Lmj. 2) Untuk mendeskripsikan akibat hukum pada penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan asal usul anak yang telah sesuai dengan 3 tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Raburch, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. 2) Akibat hukum pada penetapan tersebut terhadap pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon dianggap sah menurut hukum, karena sudah mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama dan anak mendapatkan pengakuan secara hukum oleh negara sehingga memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Tangan.....	25
3. Teori Tujuan Hukum.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Sumber Bahan Hukum.....	33
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
D. Analisis Bahan Hukum.....	35
E. Objek Penelitian.....	35
F. Tahap-Tahapan Penelitian.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Menetapkan Asal Usul Anak Hasil Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj.....	37
2. Akibat Hukum Pada Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan.....	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Penetapan Keadilan	
3. Biodata Peneliti	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi dan karakter penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka merupakan aset negara yang hak dan eksistensinya harus dijamin oleh bangsa dan negara. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak anak.¹

Hak anak telah dilindungi oleh berbagai peraturan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut menjamin hak atas identitas, status hukum, pengasuhan yang baik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.² Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara adil dan menyeluruh.

Dalam sistem hukum Indonesia, status hukum anak mempunyai peranan yang sangat penting karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kewarisan, pencatatan administrasi kependudukan, dan hubungan hukum antara

¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II, Nomor 2, (Juli-Desember 2016): 250.

² Meilan Lestari, "Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal UIR Law Review*, Volume I, Nomor 2, (Oktober 2017): 186.

anak dan orang tuanya. Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.³ Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak wajib memiliki identitas hukum yang jelas yang diperoleh melalui pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun, pada kenyataannya tidak semua anak dapat dengan mudah memperoleh hak tersebut, terutama jika mereka lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar, yang sering disebut sebagai perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan, atau yang sering disebut nikah siri adalah jenis hubungan perkawinan yang diakui secara sah oleh hukum agama, tetapi tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah maupun Kantor Urusan Agama. Fenomena ini masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman mengenai hukum, masalah ekonomi, serta faktor budaya dan adat. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini sering menghadapi kendala hukum dalam memperoleh hak-hak mereka, terutama yang berkaitan dengan asal-usul dan identitas hukum.⁴

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah”.⁵ Selanjutnya, pasal

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1).

⁴ Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/PA.Js),” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 4, Nomor 2 (2022): 3.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.

43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini juga menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya”.⁶ Oleh karena itu, meskipun terdapat kendala dalam prosedur atau urusan administrasi perkawinan, anak yang lahir tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Karena hal ini berdampak pada status anak yang lahir di luar pernikahan akan menjadi pihak yang dirugikan, meskipun mereka tidak dapat disalahkan atas kelahirannya yang tidak diharapkan. Anak-anak yang tidak memiliki kepastian mengenai identitas ayah mereka sering kali menghadapi perlakuan tidak adil serta stigma buruk dari masyarakat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan adalah kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologis mereka. Tanpa adanya pengakuan resmi, anak-anak tersebut sering kali hanya tercatat sebagai anak dari ibunya dalam dokumen administrasi negara. Sehingga hal ini berdampak pada hak-hak perdata mereka.

Selanjutnya pasal 55 UU No. 1 tahun 1974 mengatur terkait keabsahan anak yang lahir dengan bunyi “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.⁷ Pasal ini memberikan solusi terhadap permasalahan status anak yang lahir di luar perkawinan. Dengan demikian, anak tersebut dapat memperoleh status mereka melalui proses pembuatan akta kelahiran. Dalam proses ini, diperlukan penetapan dari pengadilan yang berwenang untuk menetapkan mengenai status

⁶ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1).

⁷ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 55.

asal usul anak. Pengadilan agama akan melakukan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, instansi pencatat kelahiran di wilayah tersebut akan mengeluarkan akta kelahiran untuk anak tersebut.

Salah satu contoh penetapan pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak melalui penetapan status anak sebagai syarat pengurusan akta kelahiran adalah dalam penetapan Nomor: 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj. Penetapan tersebut diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang merupakan pasangan suami istri dengan tujuan untuk menentukan asal-usul anak mereka yang lahir dari perkawinan dibawah tangan. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan secara agama pada tanggal 7 November 2016 di kediaman pemohon I, namun pernikahan tersebut hanya dilaksanakan menurut agama dan tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari pernikahan dibawah tangan ini, mereka memiliki seorang anak yang lahir pada tanggal 05 Desember 2021. Selanjutnya, pasangan ini menggelar pernikahan ulang dihadapan pegawai KUA Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal 17 Juli 2023.

Perkara tersebut diajukan untuk kepentingan penetapan asal usul anak berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mereka berharap agar diakui sebagai orang tua yang sah dari anak mereka, dengan menegaskan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari mereka. Para pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menjemin

terpenuhinya hak-hak anak mereka. Penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan agama selanjutnya akan dipergunakan sebagai landasan hukum dalam proses penerbitan akta kelahiran para pemohon.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menganalisis secara lebih rinci mengenai penetapan asal usul anak demi pemenuhan hak-hak anak hasil dari perkawinan di bawah tangan dengan judul penelitian “**Analisis Penetapan Asal Usul Anak Untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj)**”.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan permasalahan yang telah disampaikan diatas, pokok permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan asal usul anak hasil dari perkawinan di bawah tangan pada Penetapan Nomor: 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj ?
2. Bagaimana akibat hukum pada Penetapan Nomor: 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan, peneliti menetapkan tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan asal usul anak hasil dari perkawinan di bawah tangan pada penetapan Nomor: 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj ?
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum pada penetapan Nomor: 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan tentang kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilaksanakan. Terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.⁸ Dengan mempertimbangkan fokus dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyusun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperdalam pemahaman tentang pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam konteks asal-usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Selain itu, penelitian ini dapat juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan mengenai penting adanya regulasi yang lebih jelas dan adil terkait penetapan asal usul anak dari perkawinan di bawah tangan, serta dapat menjadi acuan peneliti lain dalam melakukan penelitian yang

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember*; (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 40.

sejenis dengan penelitian ini. Ini bisa menjadi landasan untuk reformasi hukum yang lebih baik dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian, manfaat teoritis dari penelitian ini tidak sekedar terbatas atas aspek akademis, namun juga memiliki akibat hukum yang lebih luas bagi pemahaman dan perlindungan hak-hak dalam konteks hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Melalui upaya penelitian ini, peneliti dituntut untuk dapat mengkombinasikan pengetahuan dan wawasan yang telah didapat dalam proses perkuliahan untuk mengkaji isu-isu yang ada. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan intelektual serta meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai asal usul anak yang terlahir dari perkawinan di bawah tangan.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna bagi memperluas wawasan akademik, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember terkait penetapan asal-usul anak hasil dari perkawinan dibawah tangan. Penelitian ini memiliki relevansi yang penting bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah pada program studi Hukum Keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, khususnya mengenai isu asal-usul anak hasil dari perkawinan dibawah tangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan terkait makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian. Definisi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang istilah yang digunakan sepanjang penelitian.⁹ Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan asal-usul anak dalam hukum *fiqh* berasal dari bahasa arab dari kata *isbatun nasab* yang berarti pengesahan keturunan. Sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi, Ibn al-Arabi menjelaskan bahwa nasab (keturunan) adalah hasil perpaduan antara air pria dan wanita dengan jalan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keturunan hanya dapat terjadi dari ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, keturunan diartikan sebagai tumpuan yang kuat untuk menempatkan suatu ikatan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah, di mana satu pihak dianggap bagian dari pihak lainnya. Dalam hukum *fiqh*, asal usul anak dapat ditetapkan

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 87.

melalui dua metode, antara lain pengakuan (*istilhaq*) dan pembuktian (*al-bayyinah*).¹⁰

2. Hak-Hak Anak

Hak anak mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, yang semestinya diperoleh anak dari orang tuanya. Segala sesuatu yang merupakan hak anak juga menjadi tanggung jawab bagi orang tua.¹¹ Konvensi Hak-Hak Anak telah merumuskan empat hak dasar anak, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan lima hak anak yang juga perlu mendapatkan perhatian.

Negara sebagai organisasi yang paling tinggi dan kuat, memegang posisi penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peran ini dapat diimplementasikan dengan membuat regulasi terkait perlindungan kepada anak, sehingga terdapat jaminan hukum dalam upaya perlindungan serta pencegahan penyalahgunaan. Langkah-langkah perlindungan yang diambil pemerintah merupakan bagian dari komitmen negara untuk menjaga dan memastikan terlaksananya hak-hak tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, hak-hak dasar anak terdiri dari:

- a. Hak hidup, anak memiliki hak untuk dapat melanjutkan hidupnya dan melanjutkan keturunannya.

¹⁰ Dony Ramadhan, Ultra Petita “Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 3, Nomor 1, (2017): 5.

¹¹ HM.Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Gender dan Anak IAIN Pontianak (Institut Agama Islam Negeri)*, Volume 1, Nomor 1, (2014): 3.

- b. Hak tumbuh dan berkembang, anak perlu diberikan peluang yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang, yang mencakup perawatan yang baik serta perhatian yang memadai.
- c. Hak perlindungan, anak harus mendapatkan perlindungan dalam keadaan situasi darurat, serta penerapan perlindungan hukum yang berkaitan dengan masa depannya.
- d. Hak partisipasi, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, anak mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapatnya dan berkomunikasi dengan baik mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya.¹²

3. Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama, melainkan tidak dicatat secara resmi dalam dokumen negara.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran singkat mengenai tata urutan pembahasan skripsi, yang disusun secara berurutan dari bab ke bab. Tujuan penyusunan sistematika ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini dengan lebih cepat. Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini:

¹² Nafa Chatussachuriyyah, Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg), (Skripsi: Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 10-11.

¹³ Harapani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, (Mei 2016): 2.


BAB I Pendahuluan, bab ini menyajikan pendahuluan yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, terdapat latar belakang masalah yang menguraikan duduk perkara serta *novelty* penelitian. Selanjutnya, fokus penelitian akan dijelaskan melalui pertanyaan-pertanyaan utama, seperti bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. Bab ini juga mencakup tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, serta struktur pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran dasar mengenai penelitian yang dilakukan dan berfungsi sebagai panduan yang jelas serta terstruktur, sehingga pembahasan tetap relevan dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini akan membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini. Terdapat dua komponen utama, yaitu tinjauan terhadap penelitian terdahulu serta kajian teori. Tinjauan penelitian terdahulu akan mengulas berbagai studi yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai penetapan asal-usul anak maupun terkait status anak hasil perkawinan di bawah tangan. Di sisi lain, kajian teori akan fokus pada konsep-konsep dan teori-teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam menilai kasus tersebut. Konsep-konsep yang dibahas mencakup pengertian anak, berbagai jenis anak, proses penetapan asal-usul anak, serta konsekuensi hukum dari penetapan tersebut dan perkawinan di bawah tangan, termasuk teori tentang tujuan hukum.

BAB III Metode Penelitian, pada bagian ini, akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Metode penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa sub-bab, antara lain jenis penelitian yang digunakan, serta pendekatan penelitian yang diterapkan. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, objek penelitian, serta tahapan yang dilalui selama proses penelitian.

BAB IV Pembahasan, bagian ini menyajikan pembahasan yang mencakup pemaparan data serta analisis temuan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pertimbangan hukum dalam penetapan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk menguraikan hasil penelitian berdasarkan fokus yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup, bagian ini berfungsi sebagai penutup dari penelitian ini, di mana kami menyajikan kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Di akhir, kami juga menyampaikan saran-saran yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan diskusi, yang ditujukan kepada pihak atau lembaga yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Nafa Chatussachuriyyah (Skripsi, 2024) “Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg)”¹⁴

Penelitian dari Nafa Chatussachuriyyah mahasiswi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan. Skripsi ini mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak yang telah dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis keputusan hakim terkait status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah keabsahan penetapan hakim serta dampak hukumnya terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dengan mengacu pada perkara Nomor 328/Pdt. P/2021/PA. Btg.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Sumber data primer diperoleh melalui salinan putusan pengadilan, sementara

¹⁴ Nafa Chatussachuriyyah, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak”, xii.

data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum, yang selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Penelitian yang digunakan oleh para peneliti saat ini memiliki kesamaan, yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membahas isu mengenai pengesahan asal usul anak. Namun, perbedaan di antaranya terletak pada putusan yang menjadi fokus kajian.

2. Riza Latul Laily (Skrispi,2024) “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)”¹⁵

Penelitian dari Riza Latul Laily merupakan penelitian skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini membahas praktik poligami yang dilakukan melalui nikah siri, yang sering kali berlangsung secara diam-diam tanpa mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama. Tindakan ini jelas melanggar hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan dampak serius, terutama terkait dengan nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga identitas ayahnya menjadi tidak jelas. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan menganalisis penetapan dalam perkara Nomor 197/Pdt. P/2023/PA.Ngw dengan menggunakan pandangan maqasid syariah.

¹⁵ Riza Latul Laily, Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nonor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw), (Skrripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2024), ii.

Penelitian ini menggunakan model penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta dokumentasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan metode deskriptif.

Baik penelitian terdahulu maupun yang sekarang memiliki fokus yang sama, yaitu membahas tentang permohonan asal usul anak. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian terdahulu lebih mengedepankan metode kualitatif yang bersifat kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan sebagai jenis penelitiannya serta menggunakan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, penelitian yang sedang berlangsung saat ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Achmad Ishom Jauhari (Skripsi, 2023) “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)¹⁶

Penelitian Achmad Ishom Jauhari merupakan penelitian skripsi dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini mengkaji pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan penetapan asal usul anak, serta menelusuri perspektif hukum positif terkait hal tersebut.

¹⁶ Achmad Ishom Jauhari, Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr), (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,2023) viii.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, hakim memperhatikan definisi anak sah yang sudah diatur di dalam perundang - undangan sebelum mengesahkan status anak. Keputusan hakim tersebut mencerminkan prinsip keadilan serta memberikan manfaat bagi anak, dengan memberikan kejelasan mengenai status hukum bagi mereka yang lahir dari perkawinan siri.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum normatif. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengaturan asal usul anak hasil nikah siri dengan mengacu pada teori perspektif hukum positif. Sementara itu, penelitian yang sedang berlangsung kini berfokus pada penetapan asal usul anak untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dari perkawinan di bawah tangan dengan menggunakan teori tujuan hukum.

4. Sholahuddin Alqowimi (Skripsi,2024) “ Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan dibawah tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023)”¹⁷

Sholahuddin Alqowimi adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim serta faktor-faktor yang menghambat dalam penetapan asal usul anak, terutama untuk

¹⁷ Sholahudin Alqowimi, “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan dibawah tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023)”, (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2024), ii.

anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan di bawah tangan dan ditetapkan melalui keputusan Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan majelis hakim terkait penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak resmi. Dalam situasi di mana perkawinan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, permohonan pembuatan akta kelahiran anak sering kali ditolak oleh lembaga pencatatan sipil dan diarahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pengadilan Agama. Apabila kasus ini sampai ke Pengadilan Agama, solusi yang diberikan adalah menetapkan asal usul anak tersebut.

Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini memiliki fokus yang sama, yaitu membahas penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian terdahulu memilih jenis penelitian kualitatif dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan kini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mencakup pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

5. Dinar Fathi Mahartati (Tesis,2020) “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi

terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)¹⁸

Penelitian Dinar Fathi Mahartati merupakan penelitian tesis dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Tesis ini membahas tentang permohonan penetapan isbat nikah atau asal usul anak kepada pengadilan agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan kasus. Data yang diambil dari salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dan Surabaya. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan kesamaan dan perbedaan dalam pertimbangan hakim. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menggali dasar pertimbangan hakim dalam kedua penetapan tersebut melalui perspektif maqashid syariah menurut Jasser Auda.

Baik penelitian terdahulu maupun yang sekarang sama-sama mengadopsi pendekatan kasus. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok antara keduanya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan dari perspektif maqashid syariah Jasser Auda, dengan studi kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt. P/2016/PA. TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA. Sby. Sementara itu,

¹⁸ Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)”, (Tesis: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020), vi.

penelitian yang sekarang menitikberatkan pada penetapan asal usul anak demi pemenuhan hak-hak anak yang berasal dari perkawinan di bawah tangan.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nafa Chatussachuriyyah	Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg)	Membahas tentang penetapan asal usul anak.	Membahas penetapan asal usul anak tapi berkonsentrasi untuk menjelaskan putusan hakim terhadap status anak sebagaimana dicontoh dalam analisis putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg.
2	Riza Latul Laily	Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)	Membahas tentang penetapan asal usul anak.	Membahas penetapan asal usul anak hasil poligami yang dilakukan melalui nikah siri pada Putusan Perkara Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw) dan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis

				penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.
3	Achmad Ishom Jauhari	Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)	Membahas tentang penetapan asal usul anak.	Membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan asal usul anak serta bagaimana perspektif hukum positifnya pada Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr).
4	Sholahuddin Alqowimi	Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023)	Membahas tentang penetapan asal usul anak.	Menggunakan metode menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana ini ditekankan terjun ke lapangan untuk mengambil data dari

				Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.
5	Dinar Fathi Mahartati	Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Putusan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)	Membahas tentang penetapan asal usul anak.	Membahas Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby.

B. Kajian Teori

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1) Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 32 Tahun 2002) mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang menjadi subjek hukum dimulai sejak dalam kandungan sampai umur

¹⁹ Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1).

18 tahun atau setelah menikah. Dalam konteks hukum perdata, apabila anak sebagai subjek hukum ingin melakukan transaksi perdata, maka harus merujuk kepada ketentuan pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa mereka harus mencapai usia 21 tahun. Saat ini, ada wacana yang berkembang untuk menyelaraskan usia kedewasaan atau usia untuk dapat melakukan perikatan dalam semua regulasi perundang-undangan..²⁰

2) Macam-macam Anak dalam Hukum Positif

a) Anak Sah

Pembahasan mengenai anak sah sangat terikat dengan keabsahan pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan anak yang dianggap sah dan memiliki perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 42 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”²¹

Berdasarkan pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “Anak yang dilahirkan atau diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah anak yang sah”. Kemudian pasal 99 KHI menyatakan “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.²² Dalam hukum positif, anak sah merupakan anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang diakui

²⁰ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: Ikatan Penerbit Indonesia, 2021), 27.

²¹ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42.

²² Kompilasi Hukum Islam, pasal 9.

secara hukum. Status ini menjamin anak hak-hak perdata seperti hak waris, perwalian, serta nafkah dari kedua orang tuanya.

b) Anak Luar Kawin

Anak luar kawin yang dalam istilah hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak wajar) yang berarti anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan yang sah antara orang tuanya.²³

Dalam konteks hukum perdata, terdapat tiga tingkatan status hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu:

- a. Anak luar kawin yang belum diakui oleh ayah dan ibunya;
- b. Anak luar kawin yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya;
- c. Anak luar kawin yang diakui anak sah, dengan jalan perkawinan sah antara orang tuanya.²⁴

c) Anak Zina

Anak zina adalah anak yang terlahir akibat perzinahan diluar perkawinan. Penyebabnya dapat terjadi karena kedua orang tuanya tidak bisa melakukan perkawinan karena salah satunya masih terikat dalam suatu perkawinan atau karena orangtuanya tidak melaksanakan perkawinan (kumpul kebo).

3) Hak Anak Menurut Perundang-Undangan

Pasal 5 UU No.23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak atas suatu nama

²³ Siska Lis Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, 175.

²⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 162.

sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.²⁵ Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak menerima dokumen identitas resmi, seperti akta kelahiran. Hal ini penting supaya mereka dapat menikmati hak-hak dasarnya dengan baik.

Dalam UU No. 32 Tahun 2002, hak dan kewajiban anak diakui dalam perspektif yang mendasari kedudukan anak sebagai faktor penting dalam masyarakat Indonesia. Anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan dan sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak mencakup berbagai aspek yang sangat luas. Ini termasuk hak-hak yang berhubungan dengan kedudukan anak sebagai warga negara, sebagai anugerah Tuhan yang membawa harkat dan martabat seperti manusia seutuhnya, serta sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Hak-hak tersebut juga menyangkut berbagai aspek kehidupan: pendidikan, kesehatan, agama, hukum, politik, sosial, dan budaya. Demikian juga kewajiban seorang anak, bukan hanya dalam hubungannya dengan orang tua dan keluarga, melainkan juga dengan teman, guru, wali, masyarakat, tanah air, bangsa, dan negara.²⁶

4) Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan asal usul anak dalam pandangan hukum Islam sangatlah berguna karena melalui proses ini dapat ditentukan hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayahnya. Seorang anak yang lahir di

²⁵ Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 5.

²⁶ Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.2, July 2018: 93.

luar ikatan pernikahan yang sah tidak dapat dianggap sebagai anak yang sah menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tanpa adanya pengakuan dari ayahnya.²⁷

5) Akibat Hukum Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan asal-usul anak memiliki dampak hukum signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak. Proses ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status hukum anak, terutama terkait dengan identitas orang tua, yang berimplikasi langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak. Akibat dari penetapan asal-usul anak ini muncul pengakuan status hukum anak, penerbitan akta kelahiran, pemenuhan hak waris, perwalian dan wali nikah, serta perlindungan dari diskriminasi.²⁸

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Dibawah Tangan

1) Perkawinan Dibawah tangan

Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kawin di bawah tangan adalah perkawinan antara pria dan wanita dengan tidak mendaftarkan perkawinannya di lembaga negara yang berwenang. Bentuk ini perkawinan muncul dan berkembang di sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Banyak dari mereka memilih untuk menghindari dari ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974, karena

²⁷ Vitra Fitria M. Koniyo, *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*, Jurnal Legalitas Vol 13 No 2, 103.

²⁸ A. Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)", *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015: 124-127.

dianggap terlalu birokratis, rumit, serta memakan waktu lama dalam proses pengurusannya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menggunakan pendekatan melalui perkawinan agama.

Dalam konteks hukum, metode ini disebut sebagai "penyelundupan hukum", yakni upaya untuk menghindari dari hal-hal yang diatur dalam hukum yang ditetapkan dengan tujuan agar tindakannya dapat terhindar dari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, lembaga negara serta khusus menangani pencatatan pernikahan adalah KUA.²⁹

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan "Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".³⁰ Selanjutnya, penjelasan mengenai pasal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pada Bab 2 Pasal 1, yang menyatakan bahwa, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".³¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²⁹ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 2, (Desember:2018), 261-262.

³⁰ Setneg RI, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 2.

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1.

C. Teori Tujuan Hukum

Secara umum, kerangka teori adalah suatu garis besar rancangan yang didasarkan pada pendapat yang disampaikan sebagai penjelasan mengenai suatu peristiwa..³² Gustav Radbruch menggabungkan tiga pandangan klasik mengenai hukum yaitu filosofis, normatif dan empiris yang dijadikan unsur dasar hukum yang selanjutnya dikenal sebagai tiga asas hukum meliputi keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan untuk masyarakat.³³ Ketiga nilai dasar tersebut berfungsi sebagai kerangka yang relevan dan menjadi alat analisis bagi peneliti dalam penelitian ini.

1) Keadilan Hukum

Memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Ini mencakup keadilan formal dan substantif. Gustav Radbruch menyusun hierarki nilai-nilai ini, dengan keadilan sebagai nilai tertinggi, diikuti oleh kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut Gustav Radbruch, meskipun kepastian hukum memiliki peranan penting, keadilan seharusnya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Keadilan formal cenderung mengabaikan konteks dan dampak dari penerapan hukum, sementara keadilan substantif berperan dalam memastikan bahwa hukum berfungsi untuk mencapai keadilan yang lebih luas dan memenuhi nilai-nilai moral.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 520.

³³ Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum* (Alumni: Bandung, 1996), 13.

Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut Gustav Radbruch memberikan detail perbedaan dua jenis keadilan yakni keadilan formal dan keadilan substantif sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Perbedaan antara keadilan formal dan substantif menurut Gustav Radbruch keadilan formal cenderung mengabaikan konteks dan konsekuensi dari penerapan hukum, sedangkan keadilan substantif berupaya memastikan bahwa hukum berfungsi untuk mencapai keadilan yang lebih luas dan selaras dengan nilai-nilai moral.³⁴

2) Kepastian Hukum

Keberadaan asas kepastian hukum seharusnya dipahami sebagai sebuah kondisi di mana hukum sudah jelas dan kuat, memberikan landasan yang konkret bagi penerapannya. Asas ini berfungsi sebagai wujud perlindungan bagi para pencari keadilan dari segala tindakan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, setiap individu berhak untuk mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi.

Kepastian hukum adalah kesempatan bagi mereka yang mencari keadilan, terutama ketika berhadapan dengan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang sering kali menunjukkan sikap arogan dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa kepastian hukum, seseorang akan merasa kebingungan tentang langkah apa yang harus diambil. Mereka tidak dapat menilai apakah tindakan yang dilakukan itu benar atau salah,

³⁴ Mohammad Wangsit Supriyadi, Mustafid Milanto Achmad , Nurshoim Ramadhan Putra ,dan Taufiqurrohman Syahuri, “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum”, *Jurnal Hukum Modern*, Volume 07, No. 1, (Januari:2025), 403.

serta kesulitan dalam mengetahui apakah suatu perilaku diizinkan atau tidak.

Kepastian hukum dapat dicapai dengan membentuk suatu peraturan atau regulasi yang konkrit dan jelas. Dengan kata lain, kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai ketentuan, subjek, objek, serta sanksi yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa kepastian hukum selayaknya bukan hanya dipandang menjadi elemen yang wajib ada, melainkan sebagai alat yang posisinya harus disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi, dengan tanpa menghilangkan kemanfaatan dan efisiensi hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum yang lahir di tengah masyarakat dengan tujuan sebagai kepentingan manusia dalam masyarakat wajib dihormati, meskipun pada saat-saat tertentu hukum tersebut dianggap tidak adil.³⁵

3) Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbuch, kemanfaatan adalah salah satu tujuan hukum yang menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan serta manfaat dari keberadaan hukum. Agar dapat memahami lebih mendalam mengenai teori Gusatv Radbruch, peneliti akan menguraikan konsep kemanfaatan serta aliran pemikiran yang mendasarinya. Salah satu aliran yang menjadi pelopor dalam doktrin ini adalah utilitarianisme, yang berpendapat bahwa tujuan hukum hanya

³⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2,(Desember:2023),557-558.

untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Ide ini berasal dari filsafat sosial yang menegaskan bahwa tujuan utama masyarakat adalah mencapai kebahagiaan. Dalam konteks ini, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan tujuan tersebut.³⁶



³⁶ Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.7 No.2 Juli 2023, 191.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah dengan memanfaatkan rumus-rumus yang telah ditetapkan atau dirumuskan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mempermudah para peneliti atau perumus dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan adanya metode penelitian ini di harapkan bisa menghasilkan data yang akurat serta data yang valid sehingga kebenarannya dapat teruji. Oleh karena itu, para peneliti akan mengkaji hal tersebut dengan menerapkan beberapa metode penelitian sebagai berikut:³⁷

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan tujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan pada objek penelitian yang sedang diteliti.³⁸

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai sudut pandang peneliti dalam menentukan area pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai substansi karya ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu hukum yang

³⁷ Rani Indah Puspasari, “Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 24.

³⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

ingin diteliti.³⁹ Adapun penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan *Statute Approach* dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴⁰ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah diteliti.⁴¹

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Fokus dari penelitian ini adalah pada kasus-kasus yang telah diputuskan, yang dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara penetapan asal usul anak.⁴²

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai isu yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, terutama isu-isu yang ada di pengadilan. Dalam pendekatan ini, fokus utama tertuju pada ratio decidendi, yaitu alasan di balik suatu keputusan. Ini merujuk pada

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 58.

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

⁴¹ Ario Prio, Ahmad Rifa'i, Edy Wijayanti, Rina Arum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press) 38.

⁴² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian*, 146.

pertimbangan hukum yang diterapkan oleh pengadilan saat memutuskan suatu perkara.⁴³

Dalam konteks ini, peneliti melakukan analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor 768/Pdt. P/2024/PA.Lmj. Penetapan ini berkaitan dengan permohonan mengenai asal usul anak, yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Analisis ini akan fokus pada ratio decidendi, yaitu alasan pertimbangan yang menjadi dasar keputusan majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum secara umum dibagi menjadi tiga kategori utama yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup undang-undang, catatan resmi terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini yakni:

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- 3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007), 94.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup beragam sumber, seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, majalah, serta pandangan dari para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang meliputi berbagai sumber seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.⁴⁴ Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan berbagai referensi lainnya. Secara sederhana, bahan hukum tersier dapat dianggap sebagai media sosial.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dapat dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini mencakup pengumpulan bahan hukum yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan memahami permasalahan hukum yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti menganalisis kegunaan bahan hukum yang telah dibaca dengan memisahkan informasi yang relevan, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan metode penelitian yang ada.⁴⁵

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan melalui telaah mendalam terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan data hukum. Dalam proses ini, berbagai teori

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi,, *Metode Penelitian Hukum*, 189.

⁴⁵ Zainal Ali Muchtar, "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)", (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,2022), 41.

digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang tersedia. Peneliti menerapkan metode analisis dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan serta studi kasus. Bahan hukum yang dijadikan rujukan meliputi Penetapan Pengadilan Agama Lumajang dan sejumlah dokumen relevan terkait status hukum anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Setelah seluruh bahan hukum dikumpulkan, peneliti menganalisisnya secara sistematis dan menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.⁴⁶

E. Objek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, isu yang diangkat berfokus pada hukum sebagai norma yang digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif hanya fokus pada aspek-aspek teoritis dan konseptual dari hukum seperti prinsip-prinsip, asas-asas, dan aturan-aturan hukum, tanpa mempertimbangkan siapa yang menerapkan aturan tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah pada aturan mengenai asal-usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang sebagai objek kajian, serta penerapan aturan tersebut dalam konteks hukum.⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁶ Adinda Riaprasisca, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/Pa.Ngr)”, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 62-63.

⁴⁷ Adinda Riaprasisca, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah”, 61.

F. Tahap-Tahapan Penelitian

a. Tahap Pra-Penelitian


Pada tahap awal, peneliti akan menyusun rancangan skripsi dengan mencari putusan perkara di Pengadilan Agama Lumajang yang relevan dengan isu penetapan asal usul anak. Selain itu, peneliti juga akan mencari informan yang dapat diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti buku atau jurnal.

b. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini, peneliti akan memulai dengan serangkain langkah untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan analisis judul, yang kemudian akan disusun dan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan di setiap bab.

c. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap akhir penelitian ini, peneliti akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang akan dimasukkan ke dalam laporan penelitiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang Pada Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Proses pemeriksaan sengketa, khususnya perkara perdata, diakhiri dengan suatu putusan/penetapan pengadilan. Putusan tersebut dapat berupa putusan positif (mengabulkan gugatan atau tuntutan) maupun putusan negatif (menolak gugatan atau tuntutan). Permohonan penetapan asal usul anak dalam perkara Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj diajukan oleh sepasang suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara tidak resmi atau pernikahan di bawah tangan.

Berikut merupakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang terkait perkara permohonan penetapan asal usul anak, dengan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj:

1. Duduk Perkara

Dalam Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj dijelaskan bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 14 Oktober 2024. Permohonan tersebut didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dan terdaftar dengan nomor perkara 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj. Pada intinya mengajukan permohonan dengan uraian sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj, 2.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 07 November 2016, bertempat di rumah Pemohon I yang berada di Dusun Gedangmas Tengah, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang. Pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah bernama Samat, yang merupakan paman dari Pemohon II, dan dinikahkan oleh Ustad Ahmad dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sadi dan Sony Afandi. Mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun, pernikahan ini belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang.

Setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 05 Desember 2021.

Kemudian, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan kembali pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Dalam pernikahan ini, wali nikahnya adalah Wali Hakim (Kepala KUA Kecamatan Randuagung), disaksikan oleh Samat dan Sadi, serta diberikan mahar berupa uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kutipan Akta Nikah telah dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor: 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Namun, ketika para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak mereka yang bernama ANAK, mereka mengalami kendala karena anak

tersebut lahir sebelum pernikahan mereka dicatatkan secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Lumajang agar dapat dijadikan dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak mereka. Dan para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj, Majelis Hakim memberikan penetapan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum yang telah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh:⁴⁹

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sudah dijelaskan sebelumnya;
- b. Menimbang, bahwa dalam hal keabsahan kuasa hukum yang mewakili para Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum tersebut sah secara hukum. Hal ini karena surat kuasa khusus yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, ditambah dengan Surat Edaran MA No. 2 Tahun 1959 dan No. 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

⁴⁹ Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj, 6-9.

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, khususnya Pasal 49 dan penjelasannya, disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang perkawinan, termasuk di dalamnya penetapan asal usul anak. Dengan demikian, perkara ini memang berada dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama;
- d. Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan hukum sebagai dasar dalam pengurusan Akta Kelahiran anak mereka yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 5 Desember 2021;
- e. Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa dokumen dari Bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah dilengkapi meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga sah menurut hukum;
- f. Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan;
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari para Pemohon, dokumen, dan saksi-saksi yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 7 November 2016, bertempat di rumah Pemohon I di Dusun Gedangmas Tengah, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah dari pihak perempuan

(paman Pemohon II) bernama Samat, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sadi dan Sony Afandi, serta mas kawin sebesar Rp50.000,-;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 5 Desember 2021;
3. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di KUA Randuagung pada tanggal 17 Juli 2023, namun mereka masih mengalami kendala saat hendak mengurus akta kelahiran anak sebagai anak kandung dari para Pemohon, sehingga penetapan dari Pengadilan Agama sangat diperlukan;
- h. Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sah secara agama dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- i. Menimbang, bahwa karena anak tersebut lahir sebagai hasil dari hubungan perkawinan para Pemohon, maka secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- j. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sejalan dengan pendapat para ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690, yang menguatkan status anak tersebut dalam perspektif hukum Islam;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon terbukti dan cukup

beralasan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

- l. Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 37 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, maka para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar hukum pencatatan kelahiran anak sebagai anak sah dari kedua Pemohon;
- m. Menimbang bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan;
- n. Mengingat, pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku terkait dengan perkara ini.

Dari cuplikan penetapan di atas, telah diketahui duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Selanjutnya, peneliti mencoba mengulas kembali dan mengambil kesimpulan dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang bersifat absolut dan relatif dalam menangani perkara ini, sehubungan dengan status hukum para pemohon. Sementara itu, dalam aspek materiil, Majelis Hakim akan menilai status anak dengan mempertimbangkan apakah para pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah atau sesuai dengan ketentuan agama

mereka. Status anak sah, yakni anak yang lahir dari perkawinan yang diakui hukum, menjadi persoalan di sini.⁵⁰

Permohonan yang diajukan dalam penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum mencatatkan perkawinannya secara resmi, merupakan langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari hubungan tersebut. Permohonan untuk pengesahan asal usul anak yang belum terdaftar sebelumnya atau hasil perkawinan dibawah tangan ini bertujuan untuk menetapkan status hukum anak tersebut agar memiliki akta kelahiran dengan status dan hubungan yang jelas secara hukum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan dimata hukum mereka perlu mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama. Permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status anak, agar anak tersebut diakui secara sah dalam sistem hukum nasional dan dapat mengakses hak-hak keperdataannya.

Dalam perkara nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj yang menyangkut permohonan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan, peneliti meneliti faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim. Dalam proses pengambilan keputusan, masing-masing hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda terkait kasus ini.

⁵⁰ Fauziyah Ahmad dan Dedi Sumanto, Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto, *Journal Hukum Islam Vol. 5, No. 1. Februari 2024*, 40.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aspek formal dan materiil permohonan. Salah satu aspek yang pertama kali diperiksa adalah keabsahan kuasa hukum dari para pemohon. Legal standing ini merujuk pada Pasal 123 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa setiap kuasa yang bertindak di pengadilan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Ketentuan ini dikuatkan lagi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat yang berpraktik di depan pengadilan harus diangkat secara sah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Surat kuasa yang diajukan dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan terpenuhinya unsur formil dan materil tersebut, Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum para pemohon sah menurut hukum.

Majelis Hakim juga mengutip Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ketika membahas kewenangan absolut. Berdasarkan penjelasan nomor 20, pasal ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memutus perselisihan tentang perkawinan, termasuk menetapkan asal usul anak. Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh untuk memutus perkara ini karena para pemohon beragama Islam dan perkara yang dihadapi adalah mengenai status anak dari perkawinan.

Dari sudut pandang substantif, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang sah secara agama mempunyai akibat hukum terhadap keturunannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 99 dan 103 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, mendukung klausul ini. Hakim juga memastikan larangan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 dipatuhi.

Menariknya, Majelis Hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan hukum positif, tetapi juga memperluas dasar pertimbangannya dengan merujuk pada doktrin fiqih Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menjelaskan bahwa meskipun pernikahan tidak dicatat secara negara, apabila dapat dibuktikan secara sah dan disaksikan, maka anak tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini memperlihatkan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, termasuk dokumen tertulis dari P-1 hingga P-5 serta keterangan saksi, telah menunjukkan fakta bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 7 November 2016. Kemudian mereka mencatatkan pernikahan secara resmi di negara pada tanggal 17 Juli 2023. Adapun anak yang pemohon ajukan untuk penetapannya telah lahir pada tanggal 5 Desember 2021. Karena pernikahan belum tercatat pada saat anak dilahirkan, pencatatan kelahiran anak pun mengalami hambatan

administrative. Dengan demikian, penetapan asal-usul anak menjadi suatu instrumen hukum yang penting agar anak dapat diakui dan memperoleh hak-haknya.

Terakhir, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut sah diakui sebagai anak sah dari kedua pemohon. Keputusan ini merujuk pada Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 103 KHI, serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penetapan ini memberikan dasar hukum bagi pencatatan kelahiran anak sebagai anak sah dalam administrasi kependudukan negara dan mencegah anak kehilangan hak-hak keperdataan seperti warisan, pendidikan, serta akses terhadap layanan publik.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa penetapan ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Putusan ini menjadi contoh nyata penerapan hukum yang mengedepankan kepastian hukum sekaligus nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam perkara penetapan Nomor 768/Pdt. P/2024/Pa. Lmj. , hakim memutuskan bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon dikategorikan sebagai nikah fasid, meskipun dianggap setara dengan nikah yang sah. Pernikahan ini terjadi karena terdapat kekurangan pada salah satu rukun nikah, seperti tidak adanya wali (sesuai dengan mazhab Hanafi yang menyatakan

bahwa wali tidak termasuk dalam syarat sahnya pernikahan), tidak adanya saksi, atau adanya saksi yang tidak memenuhi ketentuan.

Berdasarkan keputusan Nomor 768/Pdt. P/2024/Pa. Lmj, anak yang diajukan untuk menetapkan asal usulnya adalah anak sah, karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi, pencatatan pernikahan bukanlah syarat yang termasuk dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Namun, pencatatan pernikahan merupakan langkah administratif yang diatur oleh negara untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak yang terkait dengan pernikahan.

Peneliti berpendapat bahwa dalam penetapan perkara nomor 768/Pdt.P/2024/Pa.Lmj bahwa Hakim tidak terikat pada ketentuan peraturan UU No. 1 tahun 1974, khususnya pasal 43 ayat 1 serta KHI yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hakim percaya bahwa ketentuan-ketentuan yang ada tidak mampu menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Hakim berkomitmen untuk melakukan penemuan hukum yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Keyakinan ini semakin diperkuat dengan dibatalkannya ketentuan-ketentuan hukum tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menyidangkan dan menetapkan suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk mengedepankan aspek-aspek sosial agar dasar pertimbangan

hukumnya dapat benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, hakim juga harus memperhatikan norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan dan membawa manfaat. Pendekatan ini sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch.

Menurut pandangan peneliti, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dalam perkara nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj telah mengedepankan tujuan hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Unsur **keadilan hukum**, Sebenarnya, konsep keadilan dalam suatu putusan sering kali sulit dirasakan merata oleh para pihak yang terlibat. Apa yang dipandang adil oleh satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lainnya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya merupakan komponen dasar keadilan.⁵¹ Dalam pertimbangan yuridis yang tertuang dalam Penetapan Nomor 768/Pdt. P/2024/PA. Lmj, majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dari dikabulkannya permohonan yang berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat oleh negara. Pernikahan tersebut memenuhi syarat sahnya agama dan tidak melanggar larangan hukum Islam tentang pernikahan.

⁵¹ Adinda Riaprisisca, "Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah, 76-77.

Kemudian, pertimbangan hukum hakim ini mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak. Hakim memahami bahwa anak adalah pihak yang tidak berdosa dan berada dalam posisi lemah secara hukum dan sosial apabila dilahirkan dari pernikahan yang belum terdaftar secara resmi oleh negara. Oleh sebab itu, hakim memilih untuk tidak hanya terikat pada ketentuan formal yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁵² Sebaliknya, hakim berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika terdapat bukti hubungan darah dan pengakuan. Selanjutnya, hakim merujuk pada doktrin fikih yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa meskipun suatu pernikahan tidak terdaftar secara resmi oleh negara, selama pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam, anak yang lahir dari pernikahan itu tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini menegaskan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan prinsip kemanusiaan serta tujuan maqashid syariah, yang berfokus pada perlindungan generasi penerus.

Unsur **kepastian hukum**, putusan ini menjelaskan status hukum anak yang sebelumnya tidak dapat dibuktikan secara administratif. Dengan adanya penetapan ini, anak tersebut diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara agama. Hal ini

⁵² Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1).

memiliki arti penting, baik dalam konteks keluarga maupun administrasi negara, karena menjadi dasar bagi pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dengan demikian, hukum memberikan kepastian bagi anak dan orang tua dalam hal hukum perdata dan administrasi.

Unsur **kemanfaatan hukum**, dalam penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj ini memberikan solusi yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh para pihak. Permohonan ini diajukan dengan tujuan agar anak dapat memiliki akta kelahiran yang sah, sehingga ia dapat mengakses hak-haknya di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Dalam konteks sosial, masih banyak terjadi pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum yang sah. Penetapan ini hadir sebagai bentuk respons hukum yang solutif, tidak menyulitkan masyarakat, dan memberikan manfaat konkret bagi keberlangsungan hidup anak tersebut. Ini memperlihatkan bahwa hukum bukanlah alat represi, tetapi sebagai sarana untuk mengatur dan melindungi masyarakat secara konstruktif.

Penetapan ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak sekadar terikat pada teks undang-undang, melainkan juga berani melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap anak. Ketiga

unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terpenuhi secara seimbang dalam penetapan ini, menjadikan putusan tersebut sebagai contoh ideal penerapan hukum progresif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

B. Akibat Hukum Pada Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan

Setiap tindakan hukum yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi, baik terhadap subjek hukum maupun objek yang terlibat. Hal ini juga berlaku dalam situasi di mana Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang untuk mempertimbangkan dan memberikan keputusan, memberikan pengakuan asal usul anak. Salah satu cara untuk mengakui keberadaan anak yang lahir di luar perkawinan adalah dengan mengajukan pengakuan asal usul anak. Ketika permohonan ini dikabulkan, status anak yang sebelumnya dianggap tidak sah berubah menjadi anak yang diakui secara biologis. Penetapan tersebut membawa dampak hukum bagi anak tersebut, serta memengaruhi hubungan hak dan kewajiban antara ayah dan anak biologisnya.⁵³

Meskipun masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, praktik perkawinan dibawah tangan atau tidak resmi hingga saat ini masih sering terjadi. Sebenarnya, perkawinan tanpa pencatatan resmi jelas akan memberikan akibat tidak hanya bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi anak-anak mereka.

Menurut Abdul Manan, beberapa dampak pernikahan yang tidak terdaftar antara lain :

⁵³ Muti Ulu Sangadah, “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/Pa.Ba)”, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 93.

- a. Pasangan suami istri tidak memiliki dokumen resmi berupa akta nikah yang menunjukkan bahwa pernikahan mereka sah menurut hukum agama dan negara.
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari instansi yang berwenang karena syarat utama penerbitan akta tersebut adalah adanya akta nikah orang tua,
- c. Anak-anak tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya karena tidak terdapat bukti hukum yang menetapkan mereka sebagai ahli waris,
- d. Mereka juga kehilangan akses terhadap berbagai hak administratif lainnya yang seharusnya bisa dimiliki sebagai warga negara.⁵⁴

Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang memiliki dampak yang sangat penting terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat secara resmi.

Dalam perkara ini, kedua orang tua anak tersebut awalnya melangsungkan pernikahan secara agama pada tahun 2016 tanpa melakukan pencatatan resmi di negara. Anak mereka lahir pada tahun 2021, sebelum pernikahan tersebut dicatat secara resmi pada tahun 2023. Majelis hakim memutuskan bahwa pernikahan yang berlangsung di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan keabsahannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

⁵⁴ Harapani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", 903-904.

persidangan. Selain itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut hadir sebelum mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Ketidakjelasan mengenai keabsahan perkawinan berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, dinyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.⁵⁵ Berdasarkan pertimbangan hakim, anak yang disebutkan dalam penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj ini dianggap lahir di luar ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai orang tua biologis anak tersebut.

Pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan hingga kini masih belum terlaksana secara optimal. Anak-anak dari hubungan tersebut sering kali tidak memiliki identitas hukum yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan akta kelahiran harus dilampiri dengan dokumen perkawinan orang tua yang telah diakui secara resmi oleh negara.⁵⁶ Tanpa adanya akta kelahiran, anak-anak ini mengalami hambatan dalam proses pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta dalam mengakses hak atas warisan. Selain permasalahan administratif, situasi ini juga berdampak negatif terhadap kondisi psikologis dan sosial anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut.

Dengan penetapan ini, pengadilan menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya.

⁵⁵ Setneg, RI, UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42 *jo* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

⁵⁶ Setneg RI, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Akibat hukum dari penetapan ini adalah bahwa anak mendapatkan pengakuan hukum secara penuh sebagai anak dari hasil suatu perkawinan yang sah. Hal ini menjamin terpenuhinya hak anak atas identitas yang utuh, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC).

Permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon dalam dalam perkara Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Sebelum adanya penetapan pengadilan, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, baik dalam hal hak maupun kewajiban, termasuk hak waris dan hak atas nafkah. Status hukum anak yang demikian tentunya membatasi pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Dengan penetapan pengadilan ini, status hukum anak menjadi jelas. Anak tersebut diakui secara sah sebagai anak dari kedua orang tuanya, baik dari sisi ibu maupun ayah. Dengan demikian, hubungan hukum keperdataan antara anak dan ayah biologisnya pun menjadi sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan

ayah biologisnya.⁵⁷ Pengakuan tersebut dapat dilakukan selama ada bukti yang sah di hadapan pengadilan, baik melalui tes DNA maupun putusan pengadilan yang menetapkan asal-usul anak.

Selain itu, penetapan ini juga memberikan landasan hukum untuk pemenuhan hak identitas anak, terutama dalam hal pencantuman nama ayah pada akta kelahiran. Sebelum penetapan, akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, karena perkawinan orang tua tidak diakui secara sah secara administrasi negara. Namun, setelah penetapan anak berhak memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dari sudut pandang hukum waris, anak yang telah diakui asal-usulnya berhak mewarisi harta dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Sebelum adanya penetapan, hak waris anak terbatas hanya dari pihak ibu. Dengan diakuinya hubungan hukum antara anak dan ayah, anak tersebut berhak mewarisi hak dari kedua orang tuanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁸

Selanjutnya, penetapan ini menimbulkan kewajiban hukum bagi ayah untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya. Pernyataan ini

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 *jo* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 832

mencerminkan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan ayah untuk menanggung nafkah anak-anaknya. Selain itu, hal ini juga mengacu pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, setelah orang tua melakukan perkawinan ulang dan mencatatnya di Kantor Urusan Agama, status hukum perkawinan mereka diakui dan dinyatakan sah di mata negara. Hal ini berdampak terhadap penguatan hubungan hukum antara anak dan orang tua, termasuk dalam aspek administrasi kependudukan, hak perdata, serta perlindungan sosial.

Dengan demikian, penetapan asal-usul anak ini juga mencerminkan komitmen nyata hukum di Indonesia dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dalam keadaan hukum yang kurang menguntungkan. Negara bertindak melalui lembaga peradilan untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelanggaran administratif yang dilakukan orang tua mereka.

Oleh karena itu, penetapan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, akan tetapi menjadi jembatan penting untuk pemenuhan hak-hak anak yang mencakup identitas, perlindungan, serta masa depan mereka secara sosial dan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan asal usul anak hasil dari perkawinan di bawah tangan pada penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj. Dalam penetapannya hakim mengabulkan permohonan asal usul anak yang telah sesuai dengan tujuan hukum, yaitu:
 - a) Unsur keadilan hukum, hakim telah mengabulkan permohonan pengakuan asal usul anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan antara para pemohon. Pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat menurut syariat Islam, tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan, serta telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.
 - b) Unsur kepastian hukum, hakim telah menetapkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak dari kedua pemohon. Selain itu, aspek administratif negara menjadi landasan bagi pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

- c) Unsur kemanfaatan hukum, yang dimana keputusan ini memberikan manfaat yang lebih luas dan dapat mengedukasi masyarakat untuk tetap mematuhi ketentuan hukum pencatatan perkawinan. Selain itu, penetapan ini memberikan respon hukum yang solutif dan tidak menyulitkan masyarakat, serta memberikan manfaat bagi keberlangsungan kehidupan anak.
2. Akibat hukum pada penetapan Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, diantaranya adalah:
- a) Perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon dianggap sah menurut hukum, karena sudah mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama.
- b) Anak mendapatkan pengakuan secara hukum oleh negara, sehingga memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan melalui skripsi ini adalah :

1. Kepada para praktisi hukum, akademisi, dan pegiat hukum diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum terhadap hak-hak anak, terutama dalam memperoleh identitas hukum, seperti akta kelahiran dan perlindungan perdata lainnya. Meskipun sebagian masyarakat sudah memahami peraturan yang ada, masih banyak yang cenderung mengabaikannya. Oleh sebab itu, sosialisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi terhadap peraturan hukum.
2. Bagi seluruh masyarakat, agar selalu mematuhi peraturan hukum yang ada dan menghindari tindakan pelanggaran atau penyulundupan hukum, sangat penting untuk menyadari bahwa konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat berakibat serius di masa depan. Hal ini dapat menyulitkan para pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mereka, serta mengharuskan mereka untuk melakukan upaya ekstra untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan. Sebagai contoh, dalam kasus Penetapan Nomor 768/Pdt. P/2024/PA.Lmj, para pemohon diharuskan untuk melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama serta mengurus pengajuan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk mematuhi hukum yang berlaku dan meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: Grup PT. Insan Media Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka,1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,2007.

Prio, Ario , Rifai'I, Ahmad, Wijayanti, Edy, Arum, Rina. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Raharjo, Satipjo. *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung, 1996.

Rijadi, Prasetijo dan Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana,2016.

Rofiq ,M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang:Ikatan Penerbit Indonesia,2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember*. Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj.

JURNAL

Afdhali, Dino Rizka dan Syahuri, Taufiqurrohman. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2,(Desember:2023).

Ahmad, Fauziah dan Sumanto, Dedi. Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto, *Journal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (Februari: 2024)

Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 2,(Desember:2018).

Budyanto, HM. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Gender dan Anak IAIN Pontianak (Institut Agama Islam Negeri)*, Volume 1, Nomor 1, (2014).

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II, Nomor 2, (Juli-Desember 2016).

- Lestari, Meilani. "Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal UIR Law Review*, Volume I, Nomor 2, (Oktober 2017)
- M. Koniyo, Vitra Fitria. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak". *Jurnal Legalitas* Vol 13 No 2.
- Matnuh, Harapani. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, (Mei 2016).
- Nawawi, A. Hasyim. "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)", *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 1, (Juli 2015).
- Raja Mahisna, Mohammad Wildan, Isroqunnajah, dan Hidayah Khoirul. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch", *Journal of Islamic Family Law*, Vol.7 No.2 (Juli:2023).
- Ramadhan, Dony. Ultra Petita "Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 3, Nomor 1, (2017).
- Ramadhan, Wahyu Fajar, Djubaedah, Neng, dan Barlinti, Yeni Salma. "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/PA.Js)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 4, Nomor 2 (2022).

Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.2, (July 2018).

Sulistiani, Siska. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2020).

Supriyadi, Mohammad Wangsit, Achmad, Mustafid Milanto, Putra Nurshoim Ramadhan, dan Syahuri, Taufiqurrohman. “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum”, *Jurnal Hukum Modern*, Volume 07, No. 1, (Januari:2025).

SKRIPSI & TESIS

Ali Muchtar, Zainal. “Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,2022).

Alqowimi, Sholahudin. “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan dibawah tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023)”, (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2024).

Chatussachuriyyah, Nafa. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor

328/Pdt.P/2021/PA.Btg)", (Skripsi: Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Fathi Mahartati, Dinar. "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)", (Tesis: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Indah Puspasari, Rani. "Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Ishom Jauhari, Achmad. "Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)", (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

Latul Laily, Riza. "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)", (Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Riaprasisca, Adinda. "Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/Pa.Ngr)", (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

Ulu Sangadah, Muti. "Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Hilyatun Nadlifah

NIM : 211102010039

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2025



Siti Hilyatun Nadlifah
NIM. 211102010039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

P E N E T A P A N

Nomor 768/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**


PEMOHON II NIK 1408xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sialang Palas, 07 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. pekerjaan Advokat, yang berkedudukan di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email lbhmas7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1155/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 16 Oktober 2024, dan Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Nopember 2016 di rumah Pemohon I di Dusun Gedangmas Tengah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan Wali Nikah Samat (Paman Pemohon II) yang menikahkan adalah Ustad Ahmad dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Sadi dan Sony Afandi serta mas kawin berupauang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 05 Desember 2021;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dengan wali nikah yaitu Wali Hakim (Kepala KUA Kecamatan Randuagung) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Samat dan Sadi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Juli 2023 nomor : 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa saat para Pemohon mengurus akta kelahiran anak yang bernama ANAK mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACIMAD SIDDIQ
JEMBER
Hlm. 2 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 05 Desember 2021 adalah anak kandung/anak sah Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon dan Kuasanya datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1155/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 16 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 14.01862 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Irfan Tantowi, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat The Congress of Indonesia Advocates NIA : 9691287/016/DPP-KAI/2023 berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508101206770009 atas nama Mustofa tanggal 27 Oktober 2023 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408114711920003 atas nama Siti Mukayanah tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACIMAD SIDDIQ
JEMBER

Hlm. 3 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

2. Asli Surat Keterangan Nomor : 245/427.98.04/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 244/427.98.04/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3508181072023062 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508101703090005 tanggal 27 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Mustofa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 86 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG Menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Orangtua Kandung Pemohon I;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 07 Nopember 2016 di Dusun Gedangmas Tengah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang (dirumah Pemohon I);
- ☐ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Samat;
- ☐ Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan tersebut yaitu saksi sendiri dan Sony Afandi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

- ☐ Bahwa status Pemohon I saat itu Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- ☐ Bahwa setelah perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 05 Desember 2021;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain);
- ☐ Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon telah mencatatkan perkawinannya tersebut pada tanggal 17 Juli 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
- ☐ Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak

2. **SAKSI 2** umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, Menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 07 Nopember 2016 di Dusun Gedangmas Tengah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang (dirumah Pemohon !);
- ☐ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah adalah saksi sendiri;
- ☐ Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan tersebut yaitu saksi Sadi dan Sony Afandi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa status Pemohon I saat itu Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- ☐ Bahwa setelah perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 05 Desember 2021;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain);

Hlm. 5 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

☐ Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon telah mencatatkan perkawinannya tersebut pada tanggal 17 Juli 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;

☐ Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum para Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hlm. 6 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

J E M B E R

Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh Penetapan, guna mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 05 Desember 2021

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai aslinya sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal pada tanggal 07 Nopember 2016 di Dusun Gedangmas Tengah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang (dirumah Pemohon I), dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Samat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sadi dan Sony Afandi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 05 Desember 2021
3. Bahwa kendati Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 17 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang untuk alas hukum mengurus Akta Kelahiran Anak

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan para Pemohon tersebut, maka anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan para Pemohon terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACIMAD SIDDIQ
JEMBER

Hlm. 8 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *uncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas anak dimaksud sebagai anak Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 05 Desember 2021 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Amrulloh, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACIMAD SIDDIQ
JEMBER

Hlm. 9 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. **Drs. H. Masykur Rosih**
Panitera Pengganti,

Ttd.

Amrulloh, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Hlm. 10 dari 10 hlm. Salinan Penetapan No. 768/Pdt.P/2024/PA Lmj.

